

	EVALUASI KINERJA PEGAWAI PADA BLUD RSUD BREBES		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 12 Januari 2021	Ditetapkan Oleh, Direktur RSUD Brebes  DR. dr. RASIPIN , M.Kes NIP. 19681125 200212 1 002	
PENGERTIAN	Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan pegawai dan kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada pegawai sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan		
TUJUAN	Menjamin objektivitas Penilaian Kinerja Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier		
KEBIJAKAN	Evaluasi kinerja dilakukan kepada semua Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagai dasar kenaikan pangkat dan jabatan bagi PNS serta sebagai perpanjangan kontrak bagi pegawai non PNS.		
PROSEDUR	A. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. Penilaian Kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya; 2. Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS 3. SKP ditetapkan pada awal tahun awal Januari; 4. Penilaian Kinerja PNS terdiri atas unsur : a. SKP dengan bobot nilai 60% (Enam Puluh Persen) b. Perilaku dengan bobot 40% (Empat Puluh Persen) meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen disiplin, kerjasama dan kepemimpinan		

	5. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur; 6. SKP yang telah disusun harus disetujui dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur; 7. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kineja PNS maka PNS menyusun SKP pada jabatan baru; 8. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. B. Evaluasi Kinerja Pegawai Non PNS 1. Penilain menggunakan instrumen penilaian yang telah distandarisasikan dan ditetapkan oleh RSUD Brebes; 2. Penilaian dilaksanakan pada setiap 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan; 3. Penilaian dilakukan oleh Kepala Bagian/ Bidang, Instalasi, Ruang dan Bangsal tempat pegawai melaksanakan pekerjaannya; 4. Sub Bagian Kepegawaian menyiapkan dan mendsitribusikan lembar penilaian kinerja tenaga BLUD kepada semua unit-unit kerja terkait; 5. Lembar penilaian kinerja tenaga BLUD diserahkan kembali ke Sub Bagian Kepegawaian untuk dilakukan rekapitulasi; 6. Bulan Desember dilakukan Evaluasi Tes Kemampuan Bidang, Tes Psikolog dan Tes Wawancara; 7. Hasil lembar penilaian kinerja selama 2 (dua) semester, kemampuan bidang psikolog dan wawancara, untuk direkap kemudian dilaporkan kepada Direktur.
UNIT TERKAIT	1. Bagian TU dan Program 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Umum 4. Bidang Medis 5. Bidang Keperawatan 6. Bidang Penunjang 7. Instalasi/Ruangan/Bangsal